



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 35**

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
 9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.
20. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 155 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi.
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci
2. Bupati adalah Bupati Kerinci
3. Dinas adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pertanian.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh penyalur resmi di Lini IV.
9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorang Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luas tertentu.
12. Peternak adalah perorang Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luas tertentu.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.

14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
15. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Bupati untuk tingkat Kabupaten dan oleh Camat untuk tingkat Kecamatan.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling **luas 2 (dua) hektar** setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling **luas 1 (satu) hektar**.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Desa, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Peraturan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2010.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana di maksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Realokasi antar Desa dalam wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Camat.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati dan/atau Camat berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten, Kecamatan, Desa pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang di produksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dari penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna mudah di baca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan **'Pupuk Bersubsidi Pemerintah'**
Barang dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur dari Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.200,- per kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp. 1.550,- per kg |
| c. Pupuk ZA | = Rp. 1.050,- per kg |
| d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | = Rp. 1.750,- per kg |
| e. Pupuk NPK pelangi (20 : 10 : 10) | = Rp. 1.830,- per kg |
| f. Pupuk NPK kujang (30 : 6 : 8) | = Rp. 1.586,- per kg |
| g. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di **Penyalur Lini IV secara tunai.**

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengawas Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) /Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan,

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 akan diberikan teguran secara tertulis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kerinci.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Maret 2010

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 11 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 35**



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 45**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 35 TAHUN 2010**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2010**